



# BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG

HARGA DASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka perlu menetapkan Nilai Pasar sebagai Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Harga Dasar Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49 );
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4381);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang.....

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (LNRI Tahun 2010 Nomor 153, tambahan LNRI Nomor 5179);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1);
16. Peraturan Bupati langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 39).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA DASAR MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah kabupaten Langkat sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. Bupati .....



4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.
7. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak adalah Pungutan Daerah atas kegiatan eksploitasi pengambilan, pengolahan, penjualan, pengangkutan dan pemakaian Mineral Bukan Logam dan Batuan.
8. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah sumber alam di dalam dan atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Nilai Jual Objek Pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan.
10. Harga Dasar atau Harga standard adalah harga dasar hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

## **Pasal 2**

- (1) Besarnya Pokok Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di hitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan Pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 20 % (dua puluh persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai jual hasil eksploitasi Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

## **Pasal 3**

Nilai Jual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan mengalikan volume/tonase hasil eksploitasi dengan nilai Dasar atau harga standard masing-masing jenis Mineral Bukan Logam Dan Batuan.

## **Pasal 4**

Besaran Harga Dasar Mineral Bukan Logam Dan Batuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 5**

Mineral Bukan Logam Dan Batuan jenis Batu Permata dikenakan 15 % dari harga jual per meter kubik dan Batu Setengah Permata dikenakan 10 % dari harga jual per meter kubik.

## **Pasal 6**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Langkat Nomor 19 Tahun 2009 tentang Harga Dasar Bahan Galian Golongan "C" di Kabupaten Langkat di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

*Pasal 7 .....*

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di  
pada tanggal

**STABAT**  
11 Maret 2011

**BUPATI LANGKAT,**

**H. NGOGESA SITEPU**

Diundangkan di **Stabat**  
pada tanggal 11 Maret 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,**

**H. SURYA DJAHISA**

<b>JABATAN PARAF</b>	
SEKRETARIS DAERAH	11/3/11
ASISTEN ADM Umum	11/3/11
KABAG HUKUM	11/3/11
KASUBBAG T. Hukum	11/3/11
STAF BAGIAN	11/3/11

**BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2011 NOMOR 03**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LANGKAT  
 NOMOR : 03 TAHUN 2011  
 TANGGAL : 11 Maret 2011

**HARGA DASAR PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN**

Harga Dasar Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan di Kabupaten Langkat ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	VOLUME/ TONASE	HARGA DASAR (Rp)
1	Asbes	1 M3	15.000,-
2	Batu Tulis	1 M3	15.000,-
3	Batu Permata	1 M3	15 % dari Harga Jual
4	Batu Setengah Permata	1 M3	10 % dari Harga Jual
5	Batu Kapur	1 M3	10.000,-
6	Batu Apung	1 M3	10.000,-
7	Bentonite	1 M3	12.500,-
8	Dolomit	1 M3	12.500,-
9	Feldspar	1 M3	20.000,-
10	Garam Batu ( Halite)	1 M3	10.000,-
11	Grafit	1 M3	15.000,-
12	Granit	1 M3	20.000,-
13	Gips	1 M3	10.000,-
14	Kalsit	1 M3	10.000,-
15	Kaolin	1 M3	10.000,-
16	Leusit	1 M3	10.000,-
17	Magnesite	1 M3	15.000,-
18	Mika	1 M3	20.000,-
19	Marmer	1 M3	20.000,-
20	Nitrat	1 M3	15.000,-
21	Obsidian	1 M3	10.000,-
22	Oker	1 M3	10.000,-
23	Pasir Bangunan	1 M3	10.000,-
24	Batu Krikil	1 M3	15.000,-
25	Batu Split	1 M3	22.500,-
26	Tanah Timbun	1 M3	7.500,-
27	Pasir Laut	1 M3	10.000,-
28	Pasir Kuarsa	1 M3	20.000,-
29	Ferlit	1 M3	15.000,-
30	Phospat	1 M3	15.000,-
31	Talk	1 M3	15.000,-
32	Tanah Serap	1 M3	12.500,-
33	Diatome	1 M3	15.000,-
34	Tanah Liat	1 M3	10.000,-
35	Tawas	1 M3	15.000,-
36	Trass	1 M3	7.500,-
37	Yarosite	1 M3	15.000,-
38	Zeolit	1 M3	15.000,-
39	Batu	1 M3	20.000,-

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN ADM Umum	
KABAG HUKUM	
SUBBAG T. HUKUM	
STAF BAGIAN HUKUM	

BUPATI LANGKAT,

HONGOGESA SITEPU